



KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 17 /K/411.013/2012

TENTANG
PENETAPAN PENERIMAAN DAN BESARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT
DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Penerimaan dan Besaran Insentif kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMAAN DAN BESARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan penerimaan dan besaran Insentif kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Penerimaan dan besaran Insentif Pajak Daerah kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebesar 5 % (lima persen) dari penerimaan Pajak Daerah.

KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan kepada :

- a. Pejabat dan Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

KEEMPAT : Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibayarkan setiap triwulan dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Apabila pada akhir triwulan I pencapaian target penerimaan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);

- b. Apabila pada akhir triwulan II pencapaian target penerimaan sebesar 50 % (lima puluh persen);
- c. Apabila pada akhir triwulan III pencapaian target penerimaan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
- d. Apabila pada akhir triwulan tidak mencapai target maka insentif akan dibayarkan pada triwulan berikutnya.
- e. Apabila pada akhir triwulan IV pencapaian target penerimaan sebesar 100 % (seratus persen) akan diterimakan dan dibebankan pada Tahun Anggaran berikutnya;

KELIMA : Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan (Kode rekening 1.20.05.015.1.1.05.01).

KEENAM : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk bertanggungjawab secara administratif maupun teknis atas Pemberian insentif kepada Aparat Pemungut Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk,
pada tanggal, 30 Januari 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

DAFTAR PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT
DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	PENERIMAAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BUPATI NGANJUK	9,00	diberikan setiap triwulan selama satu tahun
2	WAKIL BUPATI NGANJUK	6,50	- " -
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK	6,25	- " -
4	KEPALA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	6,00	- " -
5	SEKRETARIS DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	3,50	- " -
6	KABID PENAGIHAN DAN PENERIMAAN PADA DP2KAD KAB. NGANJUK	4,00	- " -
7	KABID PERENCANAAN DAN PENETAPAN PADA DP2KAD KAB NGANJUK	4,00	- " -
8	KABID ANGGARAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	1,50	- " -
9	KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA DP2KAD PADA KABUPATEN NGANJUK	1,50	- " -
10	KABID PERBENDAHARAAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	1,50	- " -
11	KASI PERENCANAAN & ANALISIS PENGEMBANGAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	2,25	- " -
12	KASI DANA PERIMBANGAN & PENERIMAAN LAINNYA PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	2,25	- " -
13	KASI PENDATAAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	2,25	- " -
14	KASI PENETAPAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	2,25	- " -
15	KASI PAJAK DAERAH PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	2,25	- " -
16	KASI RETRIBUSI DAERAH PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	1,50	- " -
17	KASI AKUNTANSI PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	0,50	- " -
18	KASI PELAPORAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	0,50	- " -
19	KASI ANGGARAN PENDAPATAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	0,50	- " -
20	SUB BAGIAN PROGRAM & EVALUASI PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	0,50	- " -
21	SUB BAGIAN UMUM PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	0,50	- " -
22	SUB BAGIAN KEUANGAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	0,50	- " -
23	21 (DUA PULUH SATU) KOORDINATOR PETUGAS PUNGUT PASAR PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	10,00	- " -
24	BENDAHARA PENGELUARAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	1,10	- " -
25	BENDAHARA PENERIMAAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	1,50	- " -
26	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	0,50	- " -
27	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	1,05	- " -
28	6 (ENAM) ORANG STAF SEKRETARIAT PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	1,15	- " -
28	9 (SEMBILAN) ORANG STAF BIDANG PERENCANAAN DAN PENETAPAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	12,60	- " -
29	9 (SEMBILAN) STAF BIDANG PENAGIHAN DAN PENERIMAAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	12,60	- " -

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH.SP.

Pembina